

UPAYA KOLABORATIF DALAM MENGURANGI PERCERAIAN DI PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Muhammad Aziz¹, Herlina Hanum Harahap²

azizmuhammad061@gmail.com

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

Received: 20/05/2024	Revised: 14/12/2024	Aproved: 25/12/2024
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract

Divorce is a complex phenomenon that has a significant impact not only on the couples involved, but also on the family and society at large. This research aims to make a positive contribution as steps to reduce the occurrence of divorce in Pantai Cermin, Serdang Bedagai Regency. The research method used is qualitative research with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results of the study show that there are factors that cause divorce that have been reported at the Religious Court. These causes include poor communication, partner incompatibility, financial pressure, and infidelity. Efforts to reduce the occurrence of divorce are collaborative between BP4, KUA and the Religious Court which is implemented in the form of prevention, socialization and counseling in a planned manner, namely by providing marriage advice and legal consultation with mediation and deliberation as stipulated in KHI Article 36 Paragraph (1) and PMA No. 447 of 2015.

Keywords: *Collaborative Divorce, Divorce, Serdang Bedagai*

Abstrak

Perceraian merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada pasangan yang terlibat, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi positif sebagai langkah-langkah untuk mengurangi terjadinya perceraian di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yang telah dilaporkan di Pengadilan Agama. Penyebab tersebut antara lain komunikasi yang buruk, ketidakcocokan pasangan, tekanan finansial, dan perselingkuhan. Upaya mengurangi terjadinya perceraian adalah dengan kolaboratif antara BP4, KUA dan Pengadilan Agama yang diimplementasikan dalam bentuk

pengecehan, sosialisasi dan penyuluhan secara terencana yaitu dengan memberikan nasihat pernikahan dan konsultasi hukum dengan mediasi dan musyawarah sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 36 Ayat (1) dan PMA No. 447 Tahun 2015.

Kata kunci: *Perceraian Kolaboratif, Perceraian, Serdang Bedagai*

A. Pendahuluan

Menjalani kehidupan perkawinan, seringkali terjadi pasang surut yang menjadi bagian dari dinamika rumah tangga.¹ Namun, ada kalanya ketidaksesuaian antara suami dan istri mencapai titik yang sulit untuk diselesaikan, apalagi sampai mengancam ketentraman keluarga, dan akhirnya membawa mereka pada keputusan untuk bercerai. Di momen-momen seperti itu, sangat penting bagi pasangan suami-isteri untuk secara jujur mengevaluasi sebab-sebab ketidakharmonisan yang terjadi. Memahami satu sama lain dari penyebab konflik dan ketidaksesuaian harus dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Ini melibatkan proses refleksi diri dan komunikasi yang terbuka, di mana setiap pasangan berusaha untuk memahami pandangan, perasaan, dan kebutuhan satu sama lain untuk mencari solusi bersama yang memperbaiki hubungan dan mengatasi permasalahan yang ada.²

Perkawinan, meski didasari oleh aspek hukum, tidak selalu berlangsung abadi. Terkadang, hubungan tersebut dapat menjadi rapuh dan berujung pada perceraian. Putusan pengadilan pun tidak selalu bisa menyelesaikan masalah di antara suami dan istri sehingga mereka tidak bisa hidup rukun kembali. Perceraian memutuskan ikatan antara keduanya. Namun, upaya hukum saja tidak cukup untuk memperbaiki hubungan perceraian. Diperlukan pendekatan yang melibatkan dukungan psikologis, konseling perkawinan, dan pembinaan keluarga untuk membantu

¹ U.T. Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (January 1, 2021): 14–26, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

² Nurfajriyah Azani, Ahmad Arifi, and Lukman Harahap, "Studi Kualitatif Tentang Solusi Al-Qur'an Terhadap Konflik Keluarga Pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 28, 2022): 114, <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i2.20217>.

pasangan menemukan kembali kesatuan dan keharmonisan dalam perkawinan.³

Perceraian semakin menjadi fenomena kompleks yang berdampak luas pada kehidupan sosial masyarakat. Implikasinya mencakup gangguan dalam dinamika hubungan keluarga secara menyeluruh.⁴ Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mengakhiri perkawinan. Meskipun telah ada banyak penelitian yang mengidentifikasi sejumlah faktor, seperti masalah ekonomi, konflik rumah tangga, dan budaya.⁵ Tidak jauh berbeda dengan kasus di Serdang Bedagai, temuan menunjukkan bahwa fenomena perceraian juga terkait dengan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang serupa. Ditemukan bahwa terjadinya bentuk laporan kasus gugat cerai dan gugat talak perceraian berdasarkan laporan yang ada khususnya di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai:

Tabel 1: Laporan Program Kerja BP4 dan KUA di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020-2023

No	Tahun	Gugat Cerai	Gugat Talak	Keputusan Pengadilan Agama
1	2020	132 Kasus	102 Kasus	83 Kasus
2	2021	128 Kasus	83 Kasus	72 Kasus
3	2022	183 Kasus	28 Kasus	18 Kasus
4	2023	171 Kasus	82 Kasus	31 Kasus

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus gugatan cerai dan gugatan talak mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020-2023. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus gugatan cerai, sedangkan jumlah kasus gugatan talak menunjukkan penurunan yang cukup besar pada tahun yang sama. Meskipun demikian, keputusan Pengadilan Agama cenderung menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan upaya

³ Slamet Mujiono and M Rosikhul Islam, "Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pendewasaan Usia NikaH (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 SE-Articles (January 31, 2024): 116–26, <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1717>.

⁴ Iqyan Zulva Fathurrochman et al., "Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat," in *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, vol. 3, 2023.

⁵ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (June 21, 2021): 29–40, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

penyelesaian yang lebih damai atau perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pada fenomena temuan dilapangan penting untuk mengeksplorasi upaya perceraian kolaboratif secara lebih mendalam, sebab usaha tersebut telah berhasil sebagai solusi yang dijalankan untuk mengurangi angka perceraian di Serdang Bedagai. Untuk menangani nomena diatas diajukan pertanyaan bagaimana upaya perceraian kolaboortif yang dilakukan. Serta implikasi hukum apa yang menjadi landasaan dan rujukan upaya tersebut. Dengan demikian dapat mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan *takwa* (SAMARATA).

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

Teori perceraian kolaboratif (*Collaborative divorce*) berasal dari Amerika Serikat pada awal tahun 1990-an.⁶ Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Stuart Webb, seorang pengacara di Minneapolis, Minnesota, yang merasa frustrasi dengan sifat adversarial dari proses perceraian di pengadilan. Webb berpendapat bahwa proses litigasi tradisional sering kali memperburuk konflik antara pasangan yang bercerai dan merugikan kesejahteraan emosional mereka serta anak-anak mereka.

Pada tahun 1990, Webb memperkenalkan konsep "*Collaborative Law*" sebagai cara untuk mengubah dinamika penyelesaian perceraian.⁷ Dia mengusulkan bahwa kedua belah pihak, bersama dengan pengacara mereka, berkomitmen untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah perceraian melalui negosiasi dan mediasi, tanpa ancaman pergi ke pengadilan. Jika salah satu pihak memutuskan untuk membawa kasus mereka ke pengadilan, seluruh tim kolaboratif (termasuk pengacara) harus mundur, dan pasangan harus mencari pengacara baru untuk litigasi.

⁶ Maria Alba-Fisch, "Collaborative Divorce: An Effort to Reduce the Damage of Divorce," *Journal of Clinical Psychology* 72, no. 5 (May 2016): 444–57, <https://doi.org/10.1002/jclp.22260>.

⁷ Luke Salava, "Collaborative Divorce: The Unexpectedly Underwhelming Advance of a Promising Solution in Marriage Dissolution," *Family Law Quarterly* 48, no. 1 (May 19, 2014): 179–96.

Pendekatan ini kemudian menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, mendapatkan popularitas karena dianggap lebih manusiawi dan efektif dalam mengatasi perceraian. Dengan berfokus pada kerja sama dan komunikasi, teori perceraian kolaboratif menawarkan alternatif yang lebih konstruktif guna mendukung upaya yang relatif damai.⁸

2) Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis empiris.⁹ Pendekatan kualitatif ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara kepada informan kunci yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Pantai Cermin, Staff KUA dan Pengelola BP4, Penyuluh Agama Islam Non PNS dan Masyarakat (calon pengantin). Serta data dokumen dalam bentuk laporan kasus cerai yang digunakan sebagai sumber primer, sedangkan data sekunder adalah sumber kepustakaan dan dokumen hukum undang-undang dan KHI yang relevan sebagai sumber pendukung penelitian ini. Selanjutnya data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk memberikan hasil jawaban dari penelitian ini.

3) Hasil Penelitian

Perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri selalu menimbulkan akibat yang pada ujungnya terjadi perceraian. Harapan dalam membentuk mahligai rumah tangga setelah berikrar di depan penghulu dan berjanji hidup bersama selamanya, serta berkomitmen untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dan *Taqwa* (SAMARATA). Suatu kehidupan rumah tangga harus ada kesadaran untuk saling memahami, menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan. Semakin dirugikannya seseorang dalam kehidupan rumah tangganya, maka akan semakin besar potensi untuk bercerai.¹⁰

Perceraian merupakan fenomena kompleks yang melibatkan sejumlah faktor yang berkontribusi pada keputusan pasangan untuk mengakhiri hubungan

⁸ Abby Cole et al., "Collaborative Divorce: A Paradigm Shift in Theory and Practice.," *Practice Innovations* 8, no. 3 (September 2023): 196–208, <https://doi.org/10.1037/pri0000198>.

⁹ Dadang Sumarna And Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, No. 02 (May 31, 2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/Sh.V16i02.730>.

¹⁰ Ahmad Faisal, "Dampak Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Pahandut," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (October 27, 2023): 263–84, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.822>.

mereka. Temuan dilapangan menjelaskan untuk menyoroti beberapa faktor utama yang mempengaruhi perceraian di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Diantara faktor yang sering muncul yaitu komunikasi yang buruk, ketidakcocokan nilai-nilai, tekanan finansial, dan ketidaksetiaan.¹¹ Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan. Kebanyakan yang terjadi adalah perempuan mengajukan perceraian. Hal tersebut melandasi ketidakcocokan dalam keluarga.¹²

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang buruk sering kali menjadi akar masalah dalam hubungan yang kemudian berujung pada perceraian.¹³ Temuan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang efektif sering kali dikaitkan dengan tingkat kepuasan perkawinan yang rendah dan gejala depresi. Keterangan dari salah satu responden dalam penelitian ini menjelaskan:

"Kami selalu bertengkar karena tidak bisa saling mendengarkan dan memahami perasaan satu sama lain," "Kami memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana mengurus anak-anak, dan hal itu membuat hubungan kami semakin tegang."

Komunikasi antara pasangan suami istri diatas mencerminkan dampak negatif dari komunikasi yang buruk dalam hubungan perkawinan. Selain komunikasi, ketidakcocokan nilai-nilai antara pasangan juga dapat menjadi faktor kontribusi dalam keputusan perceraian. Hasil Penelitian menemukan bahwa perbedaan dalam keyakinan, tujuan hidup, atau nilai-nilai moral dapat menyebabkan ketegangan yang sulit diatasi dalam hubungan perkawinan.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam keberlangsungan perkawinan. Tekanan finansial dapat menyebabkan stres yang berlebihan dalam

¹¹ Joseph Osafo et al., "Factors Contributing to Divorce in Ghana: An Exploratory Analysis of Evidence From Court Suits," *Journal of Divorce & Remarriage* 62, no. 4 (May 19, 2021): 312–26, <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1871839>.

¹² Gillian Parker et al., "Why Women Choose Divorce: An Evolutionary Perspective," *Current Opinion in Psychology* 43 (February 2022): 300–306, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.07.020>.

¹³ Marta Herrero, Ana Martínez-Pampliega, and Irati Alvarez, "Family Communication, Adaptation to Divorce and Children's Maladjustment: The Moderating Role of Coparenting," *Journal of Family Communication* 20, no. 2 (April 2, 2020): 114–28, <https://doi.org/10.1080/15267431.2020.1723592>.

hubungan perkawinan dan meningkatkan kemungkinan perceraian.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan finansial dapat menjadi faktor risiko dalam keberlangsungan perkawinan. Berdasarkan penjelasan narasumber dari wawancara dalam penelitian ini menggambarkan dampak tekanan finansial:

"Kami terus-menerus bertengkar tentang uang dan tidak pernah sepakat tentang bagaimana mengelolanya."

Masalah keuangan sering menjadi pemicu utama perceraian. Ketika pasangan memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana mengelola uang, konflik bisa terjadi. Pertengkar tentang pengeluaran, tabungan, dan tanggung jawab finansial bisa menimbulkan stres dan merusak kepercayaan dalam hubungan. Menurut penelitian, konflik keuangan lebih sering menyebabkan perceraian dibandingkan dengan konflik lainnya. Hal ini karena uang tidak hanya berkaitan dengan kekayaan tetapi juga keamanan, kekuasaan, dan perasaan dihargai. Jika pasangan tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka mengenai uang, perceraian sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri konflik berkelanjutan.

c. Faktor Perselingkuhan

Ketidaksetiaan pasangan juga muncul sebagai faktor yang signifikan dalam keputusan perceraian. perselingkuhan atau pengkhianatan kepercayaan sering kali menjadi pemicu langsung dari perceraian.¹⁵ Narasumber salah satu responden dalam penelitian ini mencerminkan dampak ketidaksetiaan:

"Saya tidak bisa melupakan perselingkuhan yang dilakukan pasangan saya. Itu menghancurkan semua kepercayaan yang kami bangun selama bertahun-tahun."

Perselingkuhan menghancurkan dasar kepercayaan yang menjadi pondasi utama setiap hubungan. Ketika salah satu pasangan berselingkuh, hal ini tidak hanya menimbulkan rasa sakit dan pengkhianatan, tetapi juga mempertanyakan keaslian kesetiaan dan komitmen dalam hubungan tersebut. Kehilangan kepercayaan ini sering kali sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipulihkan.

¹⁴ Azher Hameed Qamar and Hafiza Faiza Faizan, "Reasons, Impact, and Post-Divorce Adjustment: Lived Experience of Divorced Women in Pakistan," *Journal of Divorce & Remarriage* 62, no. 5 (July 4, 2021): 349–73, <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1871840>.

¹⁵ Vina Witri Astuti and Sri Lestari, "Psychological Condition of Women Who Divorced Due to Husbands' Infidelity," *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 7, no. 1 (June 3, 2022): 61–74, <https://doi.org/10.33367/psi.v7i1.2084>.

Akibatnya, banyak pasangan memilih perceraian sebagai jalan keluar karena mereka merasa tidak lagi dapat mempercayai atau bergantung pada pasangan mereka. Dalam banyak kasus, perselingkuhan menyebabkan kerusakan emosional yang mendalam, sehingga perceraian menjadi solusi bagi pasangan untuk mulai menyembuhkan dan membangun kembali kehidupan mereka secara independen.

Pada penelitian ini, dilakukan analisis data terhadap faktor-faktor perceraian di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Data yang diperoleh melalui survei dan wawancara dengan pasangan yang mengalami perceraian digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perceraian.

Tabel 1: Analisis Penyebab Perceraian di Pantai Cermin Serdang Bedagai

Faktor Perceraian	Hasil Penelitian	Akibat yang Ditimbulkan
Komunikasi	Kesulitan memahami berkomunikasi dengan pasangan	dalam dan dengan hubungan yang bisa berujung pada perceraian.
Perbedaan visi-misi	Perbedaan keyakinan, tujuan hidup, atau nilai-nilai moral	dalam Mengakibatkan konflik berkelanjutan dan ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan bersama, yang sering kali mengarah pada perceraian.
Ekonomi	Masalah keuangan seperti hutang, pengangguran, atau kesulitan ekonomi	Meningkatkan stres dan konflik dalam hubungan, yang dapat mengurangi kestabilan rumah tangga dan menyebabkan perceraian.
Perselingkuhan	Perselingkuhan pengkhianatan kepercayaan	atau Menyebabkan kerusakan mendalam pada kepercayaan dan keintiman, sering kali memaksa pasangan untuk memilih perceraian sebagai solusi.

Tabel diatas menjelaskan bahwa perlunya upaya yang diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi tingkat perceraian di Pantari Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Upaya merujuk pada aspek yang menekankan keterampilan komunikasi, manajemen keuangan keluarga, dan pemahaman nilai-

nilai yang sama dapat membantu mengurangi konflik dan memperkuat hubungan pasangan. Beberapa faktor diatas seharusnya dapat menjadi pandangan atau langkah lanjutan dalam menyusun strategi pencegahan terjadinya perceraian pada masyarakat Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

4) Pembahasan

Mengurangi Perceraian Melalui Perceraian Kolaboratif

Perceraian kolaboratif (*Collaborative divorce*) adalah sebuah pendekatan alternatif dalam menyelesaikan perceraian yang menekankan kerja sama antara kedua belah pihak yang bercerai, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan penuh konflik di pengadilan. Pendekatan ini sering kali melibatkan tim profesional yang terdiri dari pengacara, mediator, konselor, dan ahli keuangan yang bekerja bersama-sama untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Menggunakan istilah teori tersebut dalam konteks penelitian ini, koordinasi antar lembaga yang juga telah dibentuk menjadi bagian dalam program oleh Kementerian Agama (Kemenag) adalah melalui Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Kolaborasi ini mencakup berbagai layanan seperti konsultasi hukum dan penyuluhan perkawinan, yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada pasangan yang menghadapi masalah perkawinan.¹⁶

Pada kajian ini penting sekali melihat bahwa harus dilakukan adalah dengan mengimplemtasikan bimbingan perkawinan untun pencegahan perceraian. Hal tersebut sejalan dengan amanat undang-undang KMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.¹⁷ Ada tiga bentuk pendekatan program yang dapat dilaksanakan, yakni:

1. Penyuluhan Pada Bidang Pendidikan Keagamaan

¹⁶ Samsul Samsul and Mohd. Fauzi Abu Husen, "The Empowerment of The Council of Advising and Preservation of Marriage (BP4) in Building Sakinah Families," *Justicia Islamica* 17, no. 2 (November 12, 2020): 281–98, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2087>.

¹⁷ Zainul Fuad, Ramadhan Syahmedi, and Mutia Safitri, "Implementasi KMA No. 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Oleh Bp4 Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Kua Kabupaten Aceh Tamiang)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 02 SE-Articles (October 14, 2021), <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2181>; Muhammad Soleh, "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 02 (December 15, 2021): 98–107, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.305>.

Berdasarkan program di bidang pendidikan yang telah menghasilkan nilai positif,¹⁸ Kantor Urusan Agama (KUA) Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai telah menginisiasi sebuah program organisasi yang bertujuan untuk mencegah peningkatan angka perceraian. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Upaya pencegahan ini melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk memberikan bimbingan, nasihat, serta edukasi kepada pasangan yang telah menikah maupun yang akan menikah, guna menciptakan fondasi pernikahan yang kuat dan harmonis.

Sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta, organisasi ini telah melakukan reposisi dengan melaksanakan sosialisasi dan seminarisasi mengenai pentingnya upaya proteksi dan preventi terhadap angka perceraian. Melalui lokakarya pembinaan yang diadakan dalam setiap seminar, penyuluh pernikahan BP4 dan seluruh pemangku kepentingan di KUA bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁹ Pendekatan ini menekankan tanggung jawab tidak hanya dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga dalam hubungan dengan Allah SWT. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong masyarakat memahami dan menghargai nilai-nilai yang mendukung kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagai bagian dari usaha nyata untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan *takwa* (SAMARATA), telah dilakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dalam BP4 dan KUA. Langkah ini termasuk meningkatkan kemampuan penyuluh pernikahan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS. Kegiatan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mampu memberikan bimbingan dan dukungan yang efektif kepada masyarakat, dalam upaya membangun dasar-dasar keluarga yang kokoh sesuai dengan nilai-nilai SAMARATA. Melaksanakan konsolidasi

¹⁸ Kamarusdiana Kamarusdiana et al., "Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia," *Al-Ahkam* 32, no. 1 (April 28, 2022): 41–64, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>.

¹⁹ Ahmad Jalili, Ahmad Syukri Saleh, and Ramlah, "Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A Al-Maslahah Al-Mursalah Perspective," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (December 15, 2023): 178–96, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6675>.

organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Yang dimaksud di tingkat pusat adalah di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pusat kantor kementerian agama yang menaungi seluruh KUA di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Upaya perencanaan konsolidasi ini direncanakan dan dilaksanakan di tingkat Kabupaten pada setiap 3 bulan sekali dan di tingkat Kecamatan pada setiap 2 bulan sekali.

Meningkatkan efektivitas operasional, organisasi pada setiap jenjang perlu memperbaiki dan mempertahankan ketertiban administratif. Selanjutnya, dalam upaya membiayai kegiatan dan menanggung beban organisasi yang terus berkembang, sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengamankan sumber pendanaan. Ini termasuk memanfaatkan pendapatan dari layanan profesional penasihatan, mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, serta menggali potensi dana dari lembaga donor baik nasional maupun internasional, sektor swasta, sumbangan sukarela masyarakat, dan sumber pendanaan lain yang legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk rangka memperkuat landasan legal operasional, BP4 berupaya mengesahkan regulasi melalui undang-undang yang mengatur peradilan agama di bidang perkawinan, serta melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung. Strategi ini diimplementasikan oleh BP4 untuk mengurangi frekuensi perceraian dengan menyediakan dasar hukum yang kuat, sehingga memungkinkan penolakan gugatan cerai atas dasar pertimbangan baik materil maupun non-materil dalam proses pengadilan. Dalam kasus di mana penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap tergugat berdasarkan dokumen pengajuan cerai, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menolak permohonan tersebut jika terbukti bahwa penggugat belum melakukan konsultasi dengan BP4 sebelumnya. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua langkah penasihatan telah dilaksanakan sebelum melanjutkan ke proses hukum.²⁰ Upaya ini memungkinkan masalah yang menjadi dasar permohonan cerai dapat diatasi melalui penasihatan, sehingga

²⁰ Dicky Zaharuddin and Mulki Sharmani, "State Attorney Law Enforcement in Marriage Annulment and Its Contribution to the Development of Family Law in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 2 (December 30, 2023): 56, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20510>.

mengurangi kemungkinan proses cerai dilanjutkan di pengadilan dengan menggunakan kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh BP4.

Melaksanakan evaluasi tahunan terhadap program melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah strategi yang direncanakan untuk menunjukkan konsekuensi dan dedikasi bersama dalam memelihara keharmonisan rumah tangga. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan program pelestarian rumah tangga dengan mengevaluasi secara berkala efektivitas kerja dan kinerja organisasi. Evaluasi ini menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan peningkatan dalam upaya menjaga kerukunan keluarga.

2. Sosialisasi Agamais

Melaksanakan program orientasi dan pembinaan berbasis pendidikan agama bagi calon mempelai, baik pria maupun wanita, merupakan inisiatif untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pernikahan sesuai dengan syariat agama dan hukum negara.²¹ Program ini dirancang untuk tidak hanya memperkuat fondasi rumah tangga melalui pendidikan agama, tetapi juga berfungsi sebagai strategi dalam pembinaan dan penyuluhan dalam sektor pendidikan agama di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sebuah kerangka kerja yang mendukung pembangunan keluarga yang kokoh dan berkelanjutan, melalui pemberian wawasan dan arahan yang memadai kepada calon pasangan suami istri.

BP4 bekerja sama dengan KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mengimplementasikan program kursus pra-pernikahan untuk pasangan yang berencana menikah.²² Program ini wajib diikuti oleh setiap pasangan sebelum mereka melangsungkan pernikahan dan berlangsung selama tiga hari. Selama periode kursus, pasangan calon pengantin akan mendapatkan pembelajaran tentang aspek-aspek kehidupan berumah tangga serta pemahaman mendalam mengenai dinamika perkawinan. Materi kursus mencakup hak dan kewajiban suami terhadap

²¹ Diana Farid et al., "Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (June 13, 2023): 65–78, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>.

²² Sobhan Sobhan, Kholidah Kholidah, and Muhammad Ridho, "The Effectiveness of Marriage Construction and Construction Agency in Minimizing the Rate of Divorce in Pariaman City West Sumatera," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 3 (December 27, 2022): 587, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.3.3216>.

istri serta istri terhadap suami, dengan tujuan membangun fondasi untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan prinsip SAMARATA.

Kursus pra-pernikahan yang diadakan oleh BP4 dan KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pasangan pengantin tentang kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam membina kehidupan keluarga. Program ini dirancang untuk mengedukasi mereka dalam membentuk fondasi keluarga yang bermuara pada prinsip SAMARATA. Tujuan utama dari kursus ini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian di masa depan, dengan demikian, berkontribusi pada penurunan angka perceraian di wilayah Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Sosialisasi Komunitas

Penyelenggaraan orientasi dalam bidang pendidikan agama, yang didukung oleh program konsultasi hukum dan penasihat perkawinan dan keluarga, merupakan upaya kolaboratif antara BP4 dan KUA Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai aspek-aspek keagamaan, hukum perkawinan, serta dinamika keluarga. Sehingga menegaskan bahwa program ini dapat membantu dalam pembentukan fondasi keluarga yang kokoh dan berlandaskan nilai-nilai agama, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik perkawinan yang dapat mengarah pada perceraian.

Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan, dan keluarga di setiap tingkat organisasi, telah direncanakan langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas layanan hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan aksesibilitas layanan, peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan dan pengembangan staf, serta peningkatan koordinasi antara BP4 dan KUA dan lembaga-lembaga terkait lainnya.²³ Upaya ini menyetujui adanya pelayanan hukum terhadap masalah keluarga dapat menjadi lebih efektif dan

²³ Nia Kurniati Syam et al., "Communication Strategy of the Marriage Advisory, Guidance and Presevation Agency (BP4) in Preventing Divorce," in *Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)*, 2022, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.006>.

responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Implementasi pelatihan bagi tenaga mediator perkawinan di pengadilan agama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam mediasi terhadap kasus-kasus perceraian, termasuk gugatan cerai dan gugatan talak. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan peningkatan dalam aspek ilmu dan keterampilan mediasi kepada para mediator agar dapat mengatasi permasalahan yang muncul dengan lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat kapasitas tenaga mediator dalam menangani kasus-kasus perkawinan yang kompleks di pengadilan agama, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Melakukan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan di KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dalam bentuk bantuan hukum, terutama ketika terjadi kendala dalam pelaksanaan atau ketidakberhasilan mediasi sebagai solusi tengah dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Langkah ini juga mencakup dukungan dalam proses pengadilan agama di Pengadilan Agama Serdang Bedagai. Tujuan dari advokasi ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu yang terlibat dalam kasus-kasus perkawinan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipertahankan secara adil di dalam proses hukum.

Kontribusi Perceraian Kolaboratif dalam Menurunkan Angka Perceraian

Pendekatan program yang telah dilakukan oleh BP4 dan KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sebagai langkah-langkah solusi yang bisa diterapkan, sebab perceraian akibat dari gugatan cerai tidak selalu berujung dan berakhir dengan melaluka upaya sidang perdata di peradilan. Upaya mediasi melalui BP4 dan KUA menjadi langkah strategis dengan cara-cara yang baik berdasarkan aturan yang berlaku. Merujuk pada Permenpan No. 62 tahun 2005 Pasal 6d tentang Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk meliputi Penasihatian dan konsultasi nikah/rujuk.²⁴ Cara-cara tersebut bermuara pada peningkatan penyuluh

²⁴ Ikmal Hafifi and Usep Saepullah, "Fungsi Penghulu Menurut Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 Sebagai Pungsi Mediator Di Tingkat Kecamatan Dalam Kasus Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur)," *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*

perkawinan melalui penguatan kaderisasi yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan berlakunya legalitas KUA yang diperbantukan oleh penyuluh yang berdasarkan pada PMA No. 447 Tahun 2015 untuk pemberian nasehat dengan jalan musyawarah.²⁵

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan cara mediasi yang dilakukan oleh penyuluh perkawinan di KUA Pantai Cermin Serdang Bedagai yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal ini menyoroti pentingnya penyelesaian konflik melalui musyawarah (*shura*) dan penyelesaian damai yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu landasan utama adalah Pasal 36 Ayat (1) KHI, yang menekankan bahwa musyawarah adalah sarana untuk mencapai kesepakatan yang baik dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 44 KHI menegaskan pentingnya mediasi dalam hukum Islam sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian damai, sementara Pasal 47 KHI mengatur kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi sebelum membawa sengketa ke pengadilan. Di sisi lain, Pasal 48 KHI menegaskan bahwa hasil mediasi yang dicapai harus dihormati dan diterima oleh kedua belah pihak. Dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, proses mediasi di KUA Pantai Cermin didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan musyawarah, penyelesaian damai, dan penghargaan terhadap hasil mediasi.

Pada ketentuan pasal yang lain yaitu merujuk pada Pasal 154(1) Rbg/pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 132 tahun 2008 mengatur bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan perkara, hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai melalui mediasi. Sebagai langkah awal, hakim ketua majelis menyarankan kepada para pihak untuk memilih mediator yang akan membantu mereka dalam proses mediasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memfasilitasi para pihak dalam memilih mediator yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Tabel 1: Laporan Perkara di Pantai Cermin tahun 2020-2023

3, no. 1 (March 31, 2022): 33–48, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289>.

²⁵ Mailisa Wulandari, Afnibar Afnibar, and Nazirman Nazirman, “Pelaksanaan Layanan Mediasi Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang,” *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 6, no. 1 (July 3, 2023), <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i1.4238>.

Tahun	Pasangan yang tidak jadi bercerai	Pasangan yang sudah resmi bercerai	Jumlah
2020	25 Kasus	3 Kasus	28 Kasus
2021	30 Kasus	10 Kasus	40 Kasus
2022	28 Kasus	9 Kasus	37 Kasus
2023	21 Kasus	2 Kasus	23 Kasus

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam empat tahun terakhir, terdapat tren menurun dalam jumlah pasangan yang resmi bercerai di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Pada tahun 2020, tercatat 3 kasus perceraian dari total 28 kasus pasangan yang sudah resmi bercerai. Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus perceraian menurun menjadi hanya 2 kasus dari total 23 kasus pasangan yang resmi bercerai. Sementara itu, jumlah pasangan yang tidak jadi bercerai atau memutuskan untuk tetap bersama meningkat dari tahun ke tahun. Data diatas menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu sosialisasi penyuluhan keagamaan, sosialisasi komunitas dan sosialisasi agamian memberikan kontribusi untuk melakukannya mediasi. Hal tersebut adalah program yang telah dilakukan dan diselenggarakan oleh BP4 dan KUA yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan angka perceraian di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Terdapat peningkatan kesadaran dan keterlibatan aktif dari pasangan yang ingin menjaga keutuhan keluarga mereka, yang tercermin dari jumlah pasangan yang memilih untuk tetap bersama.

Program yang dilaksanakan oleh BP4 dan KUA merupakan bagian integral dari gerakan sadar nasional yang sedang digalakkan. Gerakan nasional tersebut merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menegakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya, dengan tujuan akhir mewujudkan masyarakat yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.²⁶Upaya BP4 dan KUA menjalankan program-programnya dengan

²⁶ Darmawati Darmawati and Hasyim Haddade, "EFEKTIVITAS PENYULUH BP4 DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR," *Harmoni* 19, no. 1 (October 28, 2020): 149–61, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.429>.

mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama yang diyakini oleh masyarakat. Mereka memperhatikan aspek-aspek keimanan dan ketakwaan dalam setiap langkah yang mereka ambil, sehingga program-program yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk menangani masalah perkawinan secara teknis, tetapi juga sebagai upaya dalam membangun moral dan karakter yang kuat dalam masyarakat.

Secara kuat penting dikemukakan bahwa dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan moral pada setiap kegiatan, BP4 dan KUA berperan sebagai agen pembentuk karakter yang menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni dalam rumah tangga. Ini sejalan dengan visi dari gerakan sadar nasional yang menekankan pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam pembangunan sosial budaya. Dengan demikian, program-program ini tidak hanya menciptakan perubahan secara individual, tetapi juga berkontribusi dalam membangun fondasi yang kuat untuk masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Diantaranya faktor tersebut adalah komunikasi yang buruk, ketidakcocokan nilai-nilai, tekanan finansial, dan ketidaksetiaan merupakan beberapa faktor utama yang teridentifikasi dalam analisis data. Atas persoalan ini dilakukan langkah-langkah intervensi yang diperlukan mencakup program pendidikan keagamaan, sosialisasi agama dan sosialisasi komunitas yang diregulasi oleh BP4 dan KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Pengutan antar lembaga keduanya mendapatkan amanat langsung melalui undang-undang dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Penelitian ini menegaskan bahwa langkah perceraian kolaboratif dimaksudkan menyelesaikan perkara tanpa harus di pengadilan. Sebagaimana yang diatur oleh undang-undang bahwa dalam setiap perkara penting dilakukannya mediasi dengan jalan dakwah dimana peran BP4 dan KUA berkontribusi didalamnya. Peran BP4 dan KUA mencerminkan upaya penting yang digambarkan dalam kontribusi perceraian kolaboratif sebagai upaya mencegah dan mengurahi terjadinya kasus perceraian yang ada di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faisal. "Dampak Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Pahandut." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (October 27, 2023): 263–84. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.822>.
- Alba-Fisch, Maria. "Collaborative Divorce: An Effort to Reduce the Damage of Divorce." *Journal of Clinical Psychology* 72, no. 5 (May 2016): 444–57. <https://doi.org/10.1002/jclp.22260>.
- Azani, Nurfajriyah, Ahmad Arifi, and Lukman Harahap. "Studi Kualitatif Tentang Solusi Al-Qur'an Terhadap Konflik Keluarga Pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 28, 2022): 114. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i2.20217>.
- Cole, Abby, Elaine Ducharme, Wendy Habelow, and Elizabeth Thayer. "Collaborative Divorce: A Paradigm Shift in Theory and Practice." *Practice Innovations* 8, no. 3 (September 2023): 196–208. <https://doi.org/10.1037/pri0000198>.
- Darmawati, Darmawati, and Hasyim Haddade. "Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar." *Harmoni* 19, no. 1 (October 28, 2020): 149–61. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.429>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. "Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (June 13, 2023): 65–78. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>.
- Fathurrochman, Iqyan Zulva, Mochamad Fadhilah, Sabrina FitrohRomadona Aljabar, and Yoga Herdiyanto. "Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat." In *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, Vol. 3, 2023.
- Fuad, Zainul, Ramadhan Syahmedi, And Mutia Safitri. "Implementasi KMA No. 3 TAHUN 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Oleh Bp4 Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 02 SE-Articles (October 14, 2021). <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2181>.
- Hafifi, Ikmal, and Usep Saepullah. "Fungsi Penghulu Menurut Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 Sebagai Pungsi Mediator Di Tingkat Kecamatan Dalam Kasus Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (March 31, 2022): 33–48. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289>.
- Herrero, Marta, Ana Martínez-Pampliega, and Irati Alvarez. "Family Communication, Adaptation to Divorce and Children's Maladjustment: The Moderating Role of Coparenting." *Journal of Family Communication* 20, no. 2 (April 2, 2020): 114–28. <https://doi.org/10.1080/15267431.2020.1723592>.

- Jalili, Ahmad, Ahmad Syukri Saleh, and Ramlah. "Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A Al-Maslahah Al-Mursalah Perspective." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (December 15, 2023): 178–96. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6675>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, Burhanudin Yusuf, Maman Rahman Hakim, and Harapandi Dahri. "Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia." *Al-Ahkam* 32, no. 1 (April 28, 2022): 41–64. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>.
- Mujiono, Slamet, and M Rosikhul Islam. "Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pendewasaan Usia Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 SE-Articles (January 31, 2024): 116–26. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1717>.
- Osafo, Joseph, Kwaku Oppong Asante, Charlotte Asantewaa Ampomah, and Annabella Osei-Tutu. "Factors Contributing to Divorce in Ghana: An Exploratory Analysis of Evidence From Court Suits." *Journal of Divorce & Remarriage* 62, no. 4 (May 19, 2021): 312–26. <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1871839>.
- Parker, Gillian, Kristina M. Durante, Sarah E. Hill, and Martie G. Haselton. "Why Women Choose Divorce: An Evolutionary Perspective." *Current Opinion in Psychology* 43 (February 2022): 300–306. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.07.020>.
- Qamar, Azher Hameed, and Hafiza Faiza Faizan. "Reasons, Impact, and Post-Divorce Adjustment: Lived Experience of Divorced Women in Pakistan." *Journal of Divorce & Remarriage* 62, no. 5 (July 4, 2021): 349–73. <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1871840>.
- SALAVA, LUKE. "Collaborative Divorce: The Unexpectedly Underwhelming Advance of a Promising Solution in Marriage Dissolution." *Family Law Quarterly* 48, no. 1 (May 19, 2014): 179–96.
- Samsul, Samsul, and Mohd. Fauzi Abu Husen. "The Empowerment of The Council of Advising and Preservation of Marriage (BP4) in Building Sakinah Families." *Justicia Islamica* 17, no. 2 (November 12, 2020): 281–98. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2087>.
- Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (June 21, 2021): 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.
- Sobhan, Sobhan, Kholidah Kholidah, and Muhammad Ridho. "The Effectiveness of Marriage Construction and Construction Agency in Minimizing the Rate of Divorce in Pariaman City West Sumatera." *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 3 (December 27, 2022): 587. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.3.3216>.
- Soleh, Muhammad. "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 02 (December 15, 2021): 98–107.

- <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.305>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Syam, Nia Kurniati, Nandang H.M.Z., Yani Ramdani, Vania Maovangi, and M. Jibril Imperial Day. "Communication Strategy of the Marriage Advisory, Guidance and Presevation Agency (BP4) in Preventing Divorce." In *Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)*, 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.006>.
- Vina Witri Astuti, and Sri Lestari. "Psychological Condition of Women Who Divorced Due to Husbands' Infidelity." *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 7, no. 1 (June 3, 2022): 61–74. <https://doi.org/10.33367/psi.v7i1.2084>.
- Wijayanti, U.T. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (January 1, 2021): 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.
- Wulandari, Mailisa, Afnibar Afnibar, and Nazirman Nazirman. "Pelaksanaan Layanan Mediasi Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 6, no. 1 (July 3, 2023). <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i1.4238>.
- Zaharuddin, Dicky, and Mulki Sharmani. "State Attorney Law Enforcement in Marriage Annulment and Its Contribution to the Development of Family Law in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 2 (December 30, 2023): 56. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20510>.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).